

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Penyebab Kecelakaan

Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diajukan maka penyebab kecelakaan dari 18 kali kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah dikarenakan akibat tindakan yang tidak aman (*Unsafe Human Act*) dan kecelakaan dikarenakan kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*).

6.1.1 Kriteria Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Human Act*) Dan Kondisi Tidak Aman (*Unsafe Condition*)

Unsafe Human Activity adalah kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian pekerja dalam melakukan pekerjaannya, sebagai contoh dalam pembangunan Proyek Sport Center Kabupaten Cilacap adalah kasus kecelakaan pada tabel 6.1 tentang penyebab kecelakaan akibat tindakan tidak aman (*Unsafe Human Act*).

Unsafe Condition adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kondisi lingkungan proyek kurang diperhatikan keamanannya oleh para pekerja, sebagai contoh adalah kasus kecelakaan pada tabel 6.2 tentang penyebab kecelakaan akibat kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*).

Berikut tabel 6.1 dan 6.2 kriteria kecelakaan tersebut :

Tabel 6.1. Penyebab kecelakaan akibat tindakan yang tidak aman (*Unsafe Human Activity*)

No.	Jenis Kecelakaan	Frekuensi	Biaya
1.	Tertusuk paku	3	Rp. 150.000,00
2.	Tergilas molen	1	Rp. 250.000,00
3.	Tergores besi tulangan	5	Rp. 125.000,00
4.	Terkena cangkul	2	Rp. 100.000,00
5.	Kecelakaan lalu lintas saat akan berangkat menuju tempat kerja (proyek)	2	Rp. 220.900,00
6.	Terjatuh dari atap	1	Rp. 1.400.000,00
7.	Tertimpa batu bata	3	Rp. 450.000,00
	Jumlah	17	Rp. 2.695.900,00

Tabel 6.2. Penyebab kecelakaan akibat kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*)

No.	Jenis Kecelakaan	Frekuensi	Biaya
1.	Terjatuh dari <i>scaffolding</i>	1	Rp. 1.500.000,00
	Jumlah	1	Rp. 1.500.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak aman (*Unsafe Human Activity*) atau faktor manusia itu sendiri sebanyak 17 kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 94,44 % dengan biaya penanganan kecelakaan kerja Rp. 2.695.900,00.
- b. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*) atau faktor diluar manusia sebanyak 1 kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 5,56 % dengan biaya penanganan kecelakaan kerja Rp. 1.500.000,00

6.1.2 Penyebab Kecelakaan Kerja Dengan Biaya Terbesar

Kecelakaan yang menyebabkan tulang iga retak terjadi pada korban yang bernama Bapak Sudin yang berstatus sebagai tukang besi. Korban harus beristirahat selama 2 minggu (12 hari). Kecelakaan kerja terjadi dikarenakan pemasangan *klem scaffolding* yang kurang tepat dan kondisi *scaffolding* yang sudah tidak layak untuk dipergunakan. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani kecelakaan korban adalah Rp. 1.500.000,00. Karena korban tidak dapat bekerja selama 12 hari maka biaya untuk tunjangan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebesar Rp. 17.500,00 x 12 hari = Rp. 210.000,00.

6.1.3 Penyebab Kecelakaan Kerja Dengan Frekuensi Tertinggi

Dari penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan tertinggi yang terjadi yaitu tergores besi tulangan, didapatkan fakta bahwa kecelakaan terjadi karena tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja sendiri, di antaranya adalah :

- a. Sikap menyepelekan keselamatannya sendiri dengan tidak memakai alat perlengkapan keselamatan kerja walaupun sudah disediakan oleh pihak kontraktor.
- b. Tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan seperti bercanda, ngobrol dan malas-malasan.
- c. Tidak hati-hati dan ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Kurang konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan karena lelah dan tergesa-gesa.

6.2 Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Hubungannya Dengan Pelimpahan Pekerjaan

Pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dikerjakan oleh PT. Sri Perdana. Sport Center Kabupaten Cilacap terdiri atas beberapa bangunan, di antaranya tenis *indoor*, lapangan basket, lapangan bola voli, *jogging track*, kantin, *fitness center* dan patung olah raga. Dalam pengerjaannya ada sebagian bangunan yang dikerjakan oleh beberapa sub-kontraktor (bass borong). Setiap bass borong bertanggung jawab atas pekerjaannya masing – masing. Tanggung jawab tersebut meliputi seluruh pekerjaan yang diborongkan, upah para pekerja, maupun keselamatan dan kesehatan para pekerja. Jadi sebenarnya jika terjadi kecelakaan pada pekerjaan yang mereka kerjakan maka seharusnya menjadi tanggung jawab penuh bagi bass borong tersebut. Namun pada kenyataannya setiap terjadi kecelakaan kerja bass borong tidak dapat berbuat banyak dalam menangani kecelakaan tersebut. Bass borong tidak dapat menanggung biaya pengobatan dan biaya perawatan para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Karena rasa

kemanusiaan, akhirnya pihak pelaksana yang turun tangan. Biaya pengobatan dan perawatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja akhirnya menjadi tanggung jawab pihak kontraktor, tetapi biaya tersebut diganti oleh PT. Jamsostek.

Pada saat tenaga kerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja karena mengalami kecelakaan kerja, seharusnya pihak boss borong tetap memberikan upah kepada tenaga kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab IV Pasal 12 Ayat 2 yang menyebutkan “Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100 % x upah sebulan, 4 bulan kedua 75 % x upah sebulan dan seterusnya 50 % x upah sebulan”.

Berdasarkan fakta tersebut seharusnya pihak kontraktor atau pihak pemberi kerja mengambil tindakan yang tegas terhadap boss borong yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerjanya. Boss borong yang tidak bertanggung jawab seharusnya diberi peringatan. Jika sudah diperingatkan namun keselamatan pekerjaannya masih diabaikan, seharusnya diambil tindakan tegas dengan cara mengganti boss borong tersebut dengan boss borong yang baru yang lebih bertanggung jawab terhadap limpahan pekerjaan dan keselamatan tenaga kerjanya.

Kurang tegasnya pihak kontraktor pada boss borong dapat berakibat fatal bagi pihak kontraktor sendiri. Jika banyaknya angka kecelakaan di proyek ini diketahui oleh pihak pengawas keselamatan kerja, dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja maka tentunya pihak kontraktor juga akan

mendapatkan sanksi yang dapat berupa peringatan – peringatan sampai pada diajukan ke pengadilan.

6.3 Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Hubungannya Dengan Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Jika ditinjau dari Undang-Undang adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di proyek, yang menyebabkan kurangnya perhatian akan keselamatan kerja.
- b. Kurang mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga banyak pekerja yang pada saat melakukan pekerjaannya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman bagi dirinya sendiri.
- c. Kurang menyadari / menaati semua petunjuk di proyek tentang keselamatan kerja pada saat memasuki tempat kerja / proyek.
- d. Tidak adanya tim pengawas keselamatan dan kesehatan kerja di proyek, sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Operator mesin / alat-alat bangunan kurang mengetahui cara pengoperasian peralatan – peralatan tersebut.
- f. Penyimpanan alat-alat tajam dan bahan-bahan berbahaya yang tidak pada tempatnya sehingga membahayakan pekerja dan lingkungan kerjanya.

Untuk pelatihan K3 pada industri konstruksi di mana para pekerjanya bisa sewaktu – waktu ganti dan lokasi proyek yang berbeda - beda, sehingga dalam pelatihan K3 pada industri konstruksi sangat di perlukan bagi para pekerja yang baru masuk, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di proyek. Berbeda dengan industri manufaktur dimana para pekerjanya relatif tetap dan lokasi pekerjaannya tidak berubah, sehingga pelatihan cukup dilakukan sekali di satu lokasi tempat kerja.

6.4 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Keja

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sejak proyek berjalan mulai dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 telah terjadi 18 kecelakaan kerja dan pihak kontraktor telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.885.725,00 untuk menangani 18 kecelakaan tersebut. Sehingga pihak kontraktor telah menderita kerugian sebanyak jumlah tersebut yang diakibatkan oleh kecelakaan itu. Sedangkan proyek masih harus diselesaikan. Oleh sebab itu diusahakan agar kecelakaan kerja yang telah terjadi tidak terulang lagi pada sisa waktu pelaksanaan proyek. Maka perlu diadakan pencegahan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang pernah terjadi seminimal mungkin dan kalau bisa dihilangkan.

Dalam pembuatan RAB pada proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap tidak di cantumkan anggaran biaya pembayaran premi asuransinya, di karenakan biaya premi asuransi merupakan biaya tidak eksklusif. Sehingga yang menanggung semua biaya premi asuransi adalah pihak pemilik proyek yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

Maka pengendalian kerugian biaya akibat kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap dilakukan dengan cara :

1. Menekan kerugian dengan mengurus klaim asuransi ke PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jika Asuransi dari PT. Jamsostek diurus maka semua kecelakaan setelah tanggal 10 Mei 2003 akan mendapatkan penggantian. Total dari penggantian kecelakaan yang telah diurus oleh PT. Sri Perdana adalah :

Rp. 141.000,00 (Sugeng) + Rp. 1.538.200,00 (Mujianto) +
Rp. 219.000,00 (Waluyo Anggi) = Rp. 1.898.200,00.

Maka dana asuransi yang belum dicairkan oleh pihak PT. Jamsostek yang dikarenakan masih dalam proses pengurusan adalah sebesar :

Rp. 6.885.725,00 – Rp. 1.898.200,00 = Rp. 4.987.525,00

2. Mencegah kerugian lebih besar dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan yang akan terjadi dengan cara :
 - a. Mengosongkan lokasi dibawah pembongkaran bekisting dan sediakan area yang aman untuk menampung jatuhnya bekisting.
 - b. Menyediakan *helm* pengaman untuk para pekerja yang bekerja dibawah tempat pekerjaan pembongkaran *scaffolding*.
 - c. Menyediakan sabuk dan *helm* pengaman untuk para pekerja yang sedang memasang kuda-kuda besi untuk rangka atap.
 - d. Memasang peringatan / tanda bahaya ditempat-tempat yang pernah terjadinya kecelakaan kerja untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa.

- e. Memberikan sanksi tegas kepada boss borong yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berupa peringatan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya dan sampai pada pemutusan hubungan kerja.
- f. Mengintruksikan kepada boss borong untuk memperketat pengawasan terhadap keselamatan para pekerjanya jika tidak ingin mendapat sanksi yang keras atau pemutusan hubungan kerja.
- g. Menerapkan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek.
- h. Mengadakan pelatihan kepada para pegawai tetap sebelum masuk proyek yaitu bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan mengutamakan keselamatan kerja.
- i. Mengadakan pengarahan kepada para pekerja secara konsisten pada kesempatan agar mempunyai kesadaran sikap bekerja secara aman dan selamat.
- j. Membentuk tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan atau Undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam proyek.

6.5 Estimasi Biaya Kecelakaan Kerja

Supaya biaya-biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak menjadi penyebab kerugian yang terlalu besar bagi sebuah proyek, maka biaya kecelakaan kerja tersebut harus dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jadi

jika suatu kecelakaan terjadi, biaya untuk menangani kecelakaan tersebut sudah dianggarkan.

Salah satu cara untuk menghitung besar biaya kecelakaan yang akan dimasukkan dalam RAB sebuah proyek, yaitu dengan cara seperti dalam pembayaran premi Jamsostek yang diadakan oleh PT. Jamsostek. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep – 196 / Men / 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosisl Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Konstruksi, Bab III, Besar dan Tata Cara Pembayaran Iuran, pasal 10. Untuk proyek konstruksi yang bernilai kontrak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 dan kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 maka rumus pembayaran iurannya adalah :

$$(0,24\% \times \text{nilai kontrak}) + (0,19\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{Rp. 100.000.000,00})) \\ + (0,15\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{Rp. 500.000.000,00})) + (0,12\% \times (\text{nilai} \\ \text{kontrak} - \text{Rp. 1.000.000.000,00}))$$

Pada Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap yang nilai kontraknya adalah Rp. 3.800.000.000,00 maka premi asuransi yang harus dibayarkan adalah :

$$(0,24\% \times \text{Rp. 3.800.000.000,00}) + (0,19\% \times (\text{Rp. 3.800.000.000,00} - \text{Rp.} \\ \text{100.000.000,00})) + (0,15\% \times (\text{Rp. 3.800.000.000,00} - \text{Rp. 500.000.000,00})) + \\ (0,12\% \times (\text{Rp. 3.800.000.000,00} - \text{Rp. 1.000.000.000,00})) = \text{Rp. 24.460.000,00}$$

6.6 Perbandingan Kecelakaan Kerja Dengan Penggunaan Program Jamsostek

Dari contoh perhitungan di atas, jika proyek pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dimasukkan dalam program Jamsostek yang diselenggarakan

oleh PT. Jamsostek maka premi yang harus dibayarkan menurut perhitungan diatas adalah sebesar Rp. 24.460.000,00. Pelaksanaan Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap direncanakan selesai pada 31 Maret 2004.

Sedangkan total biaya kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja yang telah dikeluarkan oleh Proyek Pembangunan Gedung Sport Center Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 6.885.725,00. Jika dibandingkan dengan pembayaran premi asuransi yang harus dibayarkan untuk program Jamsostek, maka kerugian sebesar Rp. 6.885.725,00 masih dapat dikatakan relatif kecil. Maka apabila Proyek Pembangunan Gedung Sport Center Kabupaten Cilacap dimasukkan dalam program Jamsostek, maka biaya penggantian dari PT. Jamsostek adalah sebagai berikut :

1. Korban jatuh dari atap dengan ketinggian 4,5m, dengan data sebagai berikut :
 - Nama : Mujianto
 - Jenis pekerjaan / jabatan : Tukang Kayu
 - Upah : Rp. 17.500,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

- a. Biaya pengangkutan korban (darat) : Rp. 40.000,00
- b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp.1.358.200,00
- c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

$$100\% \times 8 \text{ hari} \times \text{Rp } 17.500,00 = \text{Rp. } 140.000,00$$

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya perawatan dan tunjangan atas nama Mujianto adalah :

$\text{Rp. } 40.000,00 + \text{Rp. } 1.358.200,00 + \text{Rp. } 140.000,00 = \text{Rp. } 1.538.200,00$

2. Korban kecelakaan lalulintas saat berangkat kerja , dengan data sebagai berikut :

- Nama = Waluyo Anggi

- Jenis pekerjaan / jabatan = Tukang Batu

- Upah = Rp. 15.000,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

a. Biaya pengangkutan korban (darat) : Rp. 25.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp.149.000,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

$100\% \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp. } 45.000,00$

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

$\text{Rp. } 25.000,00 + \text{Rp. } 149.000,00 + \text{Rp. } 45.000,00 = \text{Rp. } 219.000,00$

3. Korban kecelakaan lalulintas saat berangkat kerja, dengan data sebagai berikut :

- Nama = Sugeng

- Jenis pekerjaan / jabatan = Tukang Batu

- Upah = Rp. 15.000,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

a. Biaya pengangkutan korban (darat) : Rp. 25.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp.71.000,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

$$100\% \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp. } 45.000,00$$

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

$$\text{Rp. } 25.000,00 + \text{Rp. } 71.000,00 + \text{Rp. } 45.000,00 = \text{Rp. } 141.000,00$$

4. Biaya untuk santunan kecelakaan kerja sebanyak 15 kali yang pada saat melakukan penelitian yang santunannya masih sedang diurus sampai bulan Januari 2004 adalah sebanyak Rp. 4.987.525,00

Jadi total santunan yang diberikan oleh PT. Jamsostek kepada PT. Sri Perdana sebesar :

$$= \text{Rp. } 1.538.200,00 + \text{Rp. } 219.000,00 + \text{Rp. } 141.000,00 + \text{Rp. } 4.987.525,00$$

$$= \text{Rp. } 6.885.725,00$$

Jadi jika santunan yang diperoleh dari program Jamsostek adalah sebesar Rp. 6.885.725,00 maka total kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja sebesar Rp. 6.885.725,00 dapat diatasi.

Dari kenyataan diatas, PT Sri Perdana sangat dirugikan karena pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja adalah Rp. 24.460.000,00 dan biaya untuk penggantian karena adanya kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00. Data pembayaran premi asuransi dari PT. Sri Perdana ke PT. Jamsostek tidak dapat diketahui dikarenakan rahasia pembukuan perusahaan. Dilihat dari kenyataannya nilai nominal dari kecelakaan kerja yang terjadi relatif kecil yaitu sebesar Rp. 6.885.725,00 dibandingkan dengan nilai proyek yaitu sebesar Rp. 3.800.000.000,00 tetapi nyawa, keselamatan dan kesehatan seseorang merupakan

hal yang patut untuk dihargai, dan terjadinya kecelakaan tidak dapat diduga. Bisa saja kecelakaan terjadi lebih besar dari jumlah premi yang harus dibayarkan.

Sebenarnya kecelakaan sangat dapat dicegah dikarenakan alat – alat keselamatan kerja yang dimiliki oleh PT. Sri Perdana sangat lengkap dan jumlahnya sangat mencukupi, tetapi dikarenakan kurang disiplinnya para pekerja yang kurang sadar akan arti pentingnya menggunakan alat - alat keselamatan kerja dan malas menggunakannya dengan alasan kurang praktis dan tidak terbiasa.

Dari awal dimulainya proyek yaitu bulan April 2003 sampai dengan penelitian dilakukan yaitu bulan Januari 2004 telah terjadi 18 kali kecelakaan. Kejadian kecelakaan kerja paling sering terjadi adalah pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, menurut wawancara yang dilakukan dengan pimpinan proyek hal tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus di lembur. Setelah bulan Desember kecelakaan kerja semakin jarang terjadi dan hampir tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.

Dalam kenyataannya proyek konstruksi jalan dengan resiko terjadi kecelakaan lebih kecil di bandingkan dengan proyek konstruksi gedung akan sangat dirugikan apabila di ikutkan program Jamsostek di mana pembayaran preminya berdasarkan pada nilai kontrak pembangunan proyek.